

OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI LAZ LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ

M. Arif Rahman Hakim

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: m.arifrahmanhakim@mhs.unesa.ac.id

Ahmad Ajib Ridlwan

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: ahmadajibridlwan@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem mengoptimalkan pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang pendidikan di LAZ Lembaga Manajemen Infaq. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Melalui peraturan yang dikeluarkan oleh MUI Nomor Kep-120/MU/II/1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa maka, pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang Pendidikan diperbolehkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa melalui sistem dan program-program yang terarah yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Infaq untuk mencapai hasil maksimal dalam pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang Pendidikan.

Kata Kunci : ZISWAF, Sistem, Optimalisasi, Pendidikan.

Abstract

This study aims to determine how the system optimizes the use of ZISWAF funds in the field of education at LAZNAS Infaq Management Institute. Researchers used descriptive qualitative methods in this study, data collection techniques through observation, interview and documentation in the field. Through regulation issued by MUI Number Kep-120/MU/II/1996 regarding the provision of zakat for scholarships, the use of ZISWAF funds in the field of education permitted. The result of the study indicate that through directed systems and programs implemented by the Infaq Management Institute to achieve maximum result in utilizing ZISWAF funds in the field of education..

Keywords: ZISWAF, System, Optimization, education.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi, mulai dari potensi sumber daya alam yang dimiliki hingga bonus demografi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Salah satu dari potensi yang dimiliki Indonesia yaitu melalui populasi penduduk muslim yang besar, jumlah total penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa dengan 85% penduduknya merupakan penduduk beragama muslim. Melalui bonus demografi yang dimiliki, Indonesia mempunyai suatu peluang dan potensi dalam pembangunan nasional (Ummah, 2018).

Besarnya potensi pengelolaan dana ZISWAF dengan dilatarbelakangi penduduk muslim yang besar di Indonesia, menjadi awal banyak berdirinya OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), baik dalam bentuk swasta ataupun dalam naungan pemerintah. Data BAZNAS menyebutkan bahwa jumlah penghimpunan pada tahun 2018 mencapai 4,8 triliun. Berdasarkan penyaluran masing-masing bidang, bidang Pendidikan merupakan bidang dengan penyaluran terbesar di bandingkan dengan bidang-bidang yang lain, besarnya yaitu bidang ekonomi 485 M, bidang dakwah 398 M, bidang kesehatan 216 M, bidang sosial 695 M, dan yang tertinggi bidang Pendidikan mencapai 828 M (BAZNAS, 2018).

Bidang pendidikan menjadi bidang dengan penyaluran terbesar karena dalam pembangunan nasional pasti tidak akan meninggalkan aspek pendidikan, karena Pendidikan dari suatu bangsa akan berbanding lurus dengan kemajuan dari suatu bangsa. Menurut patimah, sampai saat ini pengelolaan instrument zakat, infaq dan shadaqah belum dikelola dengan maksimal, seharusnya melalui potensi tersebut dapat dimanfaatkan dalam sumber biaya Pendidikan (Patimah, 2018).

Banyak permasalahan yang belum teratasi sampai saat ini di negara Indonesia, salah satu permasalahan yang belum teratasi yaitu dalam bidang pendidikan, salah satu permasalahan dalam bidang Pendidikan adalah tingginya biaya dalam Pendidikan, hal ini dapat dilihat melalui Angka Partisipasi (APS) yang tidak seimbang, karena semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah angka partisipasi pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, menurut perhitungan *Decentralized Basic Education (DBE)*, Permasalahan selanjutnya dalam bidang Pendidikan di Indonesia adalah pemerataan akses pendidikan bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa melihat kondisi geografisnya. Salah satu penyebab dari permasalahan tersebut adalah faktor ekonomi sosial yang dilihat dari sudut pendapatan masyarakatnya yang relative rendah (Fahrurrozi, 2012)

Melihat fenomena permasalahan pendidikan tersebut, menjadi salah satu latar belakang pemerintah untuk membuat langkah dalam mengatasi permasalahan pendidikan tersebut. Salah satu langkah pemerintah dalam mengatasinya yaitu dengan cara melakukan kebijakan untuk menaikkan anggaran dana pendidikan sebesar 20% dari anggaran nasional, namun langkah pemerintah tidak dapat mengatasi permasalahan pendidikan tersebut dengan maksimal. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan tersebut maka dibutuhkan alternatif lain dalam mengatasinya. Pemerintah sampai saat ini masih sangat bergantung dengan pendapatan negara melalui pajak, hal ini menjadi kurang maksimal apabila melihat masih banyak potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan sektor ZISWAF dalam pendapatan negara (Fahrurrozi, 2012).

Melihat potensi yang cukup besar dalam sektor ZISWAF maka, dibutuhkan pengelolahan yang baik. Melalui pengelolahan dana ZISWAF yang baik maka, diharapkam dana ZISWAF dapat membantu dalam mengatasi permasalahan Pendidikan di Indonesia. Tidak hanya permasalahan Pendidikan saja namun, melalui pengelolahan dana ZISWAF yang baik maka akan dapat membantu mendorong pembangunan nasional dan mewujudkan kemaslhatan umat. Kondisi ideal dari msyarakat baik dilihat dari personal maupun kolektif, dan juga dari sudut pandang dari psikologis dan fisik dari masyarakat adalah suatu ukuran dalam menilai seberapa sejahtera masyakat saat ini. Salah satu yang mempengaruhi dalam kesejahteraan massyarakat adalah melihat dari suatu kebijakan sosial, melalui kebikan sosial yang adil dan merata maka dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Fahrurrozi, 2012).

Salah satu bentuk dari ibadah Maliyah adalah zakat, *infaq*, *shadaqah* dan wakaf. ZISWAF juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan kesejahteraan umat maka di butuhkan suatu sistem pengelolaan dan pendayagunaan dana ZISWAF yang transparan, amanah, kuat dan potensial sesuai dengan ketentuan syariah (Yusuf, 2006).

Untuk mengimplementasikan agar ZISWAF dapat berdampak signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan umat maka diperlukan suatu upaya, salah satu bentuk upaya dalam mewujudkannya yaitu, produktif, ekonomis dan edukatif. Hal ini perlu dukungan lain melalui perencanaan yang matang dan cermat, pembinaan dan analisis yang tajam serta organisasi yang handal. Hal ini bertujuan agar pendayagunaan dana ZISWAF dapat mengarah pada sasaran dan berdayaguna serta berfungsi tepat guna, produktif, cepat, ekonomis dan edukatif, selain itu perlu adanya sebuah proses pembinaan terhadap *mustahiq*, baik itu berbadan hukum ataupun individu (Zaidi, 2003).

Masalah Pendidikan (Islam) dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai hubungan erat dalam konsep agama islam. Menurut islam potensi fisik (jasad dan raga) dan potensi ruh (akal, hidup dan *qolbu*) adalah suatu bekal yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk menjalankan kelangsungan hidup di bumi. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat maka diperlukan Pendidikan yang berkualitas, Pendidikan mempunyai peran penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Melalui Pendidikan berkualitas akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas yang siap berkontribusi dalam mendorong pembangunan nasional (Hasan, 2003).

Penelitian tentang optimalisasi pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang pendidikan pada dasarnya bukan penelitian yang pertama, terdapat beberapa penelitian terdahulu. Salah satunya dilakukan oleh Setiawati dan Khairini (2014) menemukan bahwa pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dalam proses kemandirian masyarakat dhuafa belum maksimal. Hal ini dikarenakan dana yang diberikan untuk bantuan program tersebut masih sangat minim sehingga belum dapat optimal dalam menunjang proses kemandirian (Setiawati dan Khairini, 2014). Namun terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Muchsan, (2015), mengemukakan bahwa peran amil zakat dalam mensosialisasikan pentingnya ZISWAF kepada masyarakat sehingga penghimpunan dana ZISWAF dapat optimal. Salah satu ukurannya adalah membantu kelancaran Pendidikan baik dari fasilitas sekolah dan kualitas dari guru-gurunya (Muchsan, 2015).

Penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq. LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq sangat memerhatikan tentang Pendidikan di kalangan *mustahiq*, hal ini dibuktikan bahwa pendidikan menjadi program prioritas dengan penyaluran dana terbesar dengan 30 persen dari total 70 persen untuk pendayagunaan. Selain itu LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq meraih penghargaan BAZNAS award pada tahun 2017 dalam kategori LAZNAS pendistribusian dan pendayagunaan terbaik, serta menjadi anggota *Humanitarian Alliance* (IHA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem yang dilaksanakan oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq dalam optimalisasi pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang Pendidikan.

2. Kajian Literatur

A. Zakat

Zakat dalam lughot berarti sabar dan suci, dalam istilah syara' zakat ialah menjalankan perintah Allah SWT yang telah diatur dalam syariat hukum Islam dengan cara mengeluarkan sebagian kekayaan yang dimiliki dari setiap individu sebagai bentuk sedekah ajiib dan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT (Soekaji, 1998).

B. Infaq

Infaq berasal dari Bahasa arab yaitu dari kata “*nafaqo*” yang bermakna memberikan harta. Secara terminologi dapat dimaknai menyerahkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai salah satu wujud ketaatan hambanya kepada Allah SWT. Menurut syariat amalam infaq sangat dianjurkan, melalui berinfaq dari sebagian kecil kekayaan yang dimiliki untuk diberikan kepada saudara muslim yang membutuhkan, sehingga terdapat proses membantu sesama saudara muslim untuk mencapai kemaslahatan umat.

Terdapat perbedaan antara zakat dan infaq, jika zakat mempunyai sebuah nisab dan haul untuk mengeluarkan sebagian hartanya, namun berbeda dengan halnya infaq, infaq tidak ada aturan terkait dengan nisab dan haul dari setiap kekayaan yang dimiliki seseorang, sehingga dapat diamalkan kapan saja dan tidak terdapat aturan waktu dalam mengamalkannya. Hukumnya pun berbeda, apabila zakat diwajibkan, infaq tidak diwajibkan namun dianjurkan dalam Islam (Hafidhuddin, 1998).

C. Sedekah

Sedekah dalam etimologi berasal dari Bahasa arab dari kata “*shadaqah*” yang berarti pemberian sebagian kecil dari harta seseorang untuk diberikan kepada yang membutuhkan secara sukarela dan ikhlas tanpa berharap balasan, tidak terikat dengan waktu dan jumlah dalam mengamalkannya.

Bentuk dari sedekah tidak hanya berunsur materi saja namun dapat berupa ucapan, doa, pikiran, tenaga bahkan senyum terhadap saudara muslim dapat disebut sedekah, hal tersebut yang menjadi pembeda antara sedekah dengan infaq (Muhyidin, 2007).

D. Wakaf

Wakaf berasal dari kata “*alhabsu*” dan “*al man’u*” yang berarti menahan/mencegah. Secara istilah wakaf bermakna memanfaatkan harta dengan cara menahannya untuk kepentingan jalan Allah SWT. Selama kepemilikannya ditahan maka wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama di jalan Allah SWT. Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap wakaf sebagian besar hanya dapat digunakan untuk mushola, makam saja, sesungguhnya wakaf dapat berbentuk hal lain seperti untuk sekolah ataupun usaha yang lain, selama hal tersebut tidak melanggar syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan umat maka diperbolehkan (Ummah dan Riyadi, 2018).

E. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan sebuah cara untuk mengukur tingkat dari keberhasilan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Optimal memiliki arti terbaik/tertinggi, sehingga makna dari optimalisasi adalah suatu tindakan dalam memaksimalkan sesuatu demi tercapainya sebuah tujuan. Apabila output yang diharapkan tercapai sesuai dengan tujuan dengan cara yang dinilai efektif sehingga sesuai dari tujuan optimalisasi (Tandika, 2011).

F. Pendayagunaan

Pendayagunaan ialah sebuah cara yang digunakan untuk memanfaatkan sumber dana ZISWAF secara maksimal, sehingga dapat berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat (Khasanah dan Umrotul, 2010). Pola pendayagunaan dana ZISWAF dibagi menjadi dua konsep oleh Didin hafiduddin yaitu: pertama bentuk sesaat, pendayagunaan dana ZISWAF yang hanya sesaat diberikan kepada mustahiq tidak ada keberlanjutan. Hal ini karena melihat kondisi mustahiq yang telah berumur sehingga tidak memungkinkan untuk disertai target kemandirian ekonomi dari mustahiq.

Kedua, berbentuk pemberdayaan, pemberdayaan adalah pendayagunaan dana ZISWAF kepada mustahiq yang disertai target, target tersebut digunakan agar mustahiq dapat mengubah statusnya melalui pembinaan dan monitoring dari pihak OPZ. Bentuk dari pendayagunaannya adalah modal usaha bagi mustahiq (Hafiduddin, 2002).

G. Pendidikan

Pendidikan secara umum mempunyai makna suatu usaha yang dilakukan secara sadar sistematis dan teratur yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi orang lain agar mempunyai sifat yang sesuai dengan tujuan dari Pendidikan. Pendidikan apabila dimaknai melalui melihat dari penjelasan tersebut maka, Pendidikan tidak dapat dilaksanakan sendiri melainkan dalam melaksanakan Pendidikan dibutuhkan sebuah wadah ataupun instansi yang focus dalam bidang Pendidikan (Muchsan, 2015).

Untuk mengenai aturan payung hukum pemerintah telah memberikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Selain peraturan tersebut terdapat peraturan lain dari Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa Nomor Kep-120/MU/II/1996 bahwa dalam aturan tersebut mengalokasikan dana ZISWAF untuk Pendidikan diperbolehkan.

3. Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif peneliti akan dapat menggambarkan bagaimana gambaran ataupun penjelasan secara sistematis tentang fenomena yang terdapat di lapangan.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Melalui metode studi kasus peneliti berharap akan mengetahui bagaimana optimalisasi pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang pendidikan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq.

Peneliti mengambil beberapa lokasi untuk diteliti yaitu: kantor layanan unit Surabaya LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq, rumah *mustahiq* dan rumah dari penanggung jawab area. Rentan waktu peneliti dari bulan juni 2019 sampai selesai.

Data primer penelitian ini adalah wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan narasumber, sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumen dan website dari LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq.

Peneliti telah menentukan beberapa informan untuk diwawancarai oleh peneliti yaitu: dua pegawai LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq, satu *mustahiq* dan satu penanggung jawab area. Peneliti mengambil objek di kantor layanan unit Surabaya LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi langsung ke beberapa lokasi yaitu: kantor layanan unit Surabaya LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq, rumah *mustahiq* serta rumah dari penanggung jawab area. Teknik pengumpulan data selanjutnya menggunakan wawancara dengan informan, serta Teknik pengumpulan data terakhir melalui dokumentasi yang dimiliki oleh LAZNAS Lembaga manajemen Infaq.

Peneliti menggunakan triangulasi dalam Teknik keabsahan data, Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, melalui beberapa unsur narasumber yang berbeda maka diharapkan dapat mendapatkan data yang valid.

4. Hasil dan Pembahasan

Program-Program pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang pendidikan di LAZNAS Lembaga manajemen Infaq sangat bermacam-macam. Banyaknya program-program tersebut tentunya memiliki pengalokasian dana yang cukup besar, mengingat bidang pendidikan merupakan salah satu program yang menjadi prioritas di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq. Melihat laporan keuangan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq dalam bidang Pendidikan pada tahun 2018 besarnya mencapai 6,3 miliar.

Terdapat dua sifat alokasi dana pendidikan ada yang bersifat rutin dan insidentil. Beasiswa rutin adalah beasiswa yang sifatnya diberikan secara rutin setiap 3 bulan sekali, manfaat yang diberikan oleh LAZNAS LMI kepada *mustahiq* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dibidang pendidikan. Selain itu terdapat beasiswa yang sifatnya insidentil, beasiswa insidentil

biasanya untuk menutupi kekurangan mustahiq dalam hal pembayaran SPP. Kekurangan SPP ini tidak sepenuhnya semua akan dilunasi oleh LAZNAS Lembaga manajemen Infaq, namun akan dikembalikan sesuai dengan SOP dari LAZNAS LMI dan kesanggupan kantor. LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq memprioritaskan mustahiq yatim dan dhuafa dalam hal penyaluran manfaat untuk bidang pendidikan, karena menurut LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq dari delapan golongan yang paling membutuhkan adalah golongan yatim dan dhuafa.

Sistem Pendayagunaan Dana ZISWAF Dalam Bidang Pendidikan

Untuk sistem yang digunakan oleh LAZNAS Lembaga manajemen Infaq dalam hal pengajuan, penyaluran, hingga sistem *monitoring* untuk mustahiq yang mendapatkan manfaat. Pertama untuk sistem pengajuan, setiap masyarakat (delapan ashnaf) memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari dana ZISWAF namun tidak semua akan mendapatkan.

Sistem penyaluran dan ZISWAF dalam bidang Pendidikan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq mustahiq yang mendapatkan bantuan rutin ditentukan setiap awal periode, sehingga untuk mustahiq yang belum mendapatkan bantuan dapat mengajukan untuk dimasukkan dalam bantuan LAZNAS LMI yang sifatnya insidentil. Mustahiq mendapatkan manfaat apabila telah memenuhi syarat selalu mekanisme yang telah ditentukan oleh LAZNAS LMI akan di bantu sesuai kesanggupan kantor, bantuan ini termasuk dalam bantuan yang sifatnya insidentil.

Untuk terkait dengan sistem *monitoring* yang digunakan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq pada mustahiq yang telah mendapatkan manfaat dengan cara melalui penanggung jawab area (PJA). Penanggung Jawab Area (PJA) bertanggung jawab atas mustahiq disetiap area masing-masing.

Salah satu bentuk pengawasan adalah dengan cara mustahiq diwajibkan untuk melaporkan setiap pembelian atau penggunaan dana manfaat kepada Penanggung Jawab Area (PJA). Bentuk laporannya dengan memberikan struk atau nota pembelian sarana prasarana untuk pendidikan dan pembayaran SPP. Sistem ini digunakan oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq agar mengantisipasi penyalahgunaan dana yang telah diberikan kepada mustahiq.

Bentuk pengawasan selanjutnya mustahiq diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan, melalui program pembinaan inilah penanggung jawab area dapat mengetahui sejauh mana perkembangan para mustahiq dalam hal akhlaq, perkembangan belajar serta prestasi mustahiq.

LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq sangat serius membina mustahiqnya agar mereka menjadi lebih baik, baik dari segi akhlaq mustahiq dan perkembangan belajar mustahiq. Hal ini dilaksanakan oleh LAZNAS Lembaga Manajemen infaq untuk mengoptimalisasi pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang Pendidikan.

Pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang pendidikan ditinjau dari pandangan Ekonomi Islam

Setiap manusia di dunia membutuhkan ilmu dan islam mengajarkan kita untuk mencari ilmu, islam tidak mengajarkan untuk mencari sekedar ilmu agama saja namun diperbolehkan untuk mencari ilmu yang berguna seperti ilmu untuk meningkatkan perekonomian. Saat ini masih banyak orang yang membutuhkan pendidikan yang layak namun tingginya biaya untuk memperoleh pendidikan yang layak masih menjadi suatu permasalahan.

Menurut ahli fiqh “seorang fakir diperbolehkan untuk mengambil bagian dari zakat digunakan untuk membeli buku pengetahuan yang dibutuhkannya demi kepentingan agama dan dunianya (Qardhawi, 2005). Melalui pernyataan ahli fiqh tersebut maka pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang pendidikan di perbolehkan.

Pada dasarnya tujuan dengan adanya ZISWAF agar adanya proses distribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin, sehingga proses distribusi kekayaan dapat berjalan dengan baik melalui ZISWAF. Adapun tujuan dari distribusi dalam ekonomi islam dapat dibagi menjadi empat yaitu pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi. Hal ini di jelaskan melalui firman Allah pada al quran surat At-Taubah: 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah : 103)

Melalui penjelasan surat di atas maka mengambil sebagian dari harta dari orang kaya diperbolehkan, selain untuk bertujuan untuk mensucikan harta benda dan membersihkan dosa dengan ZISWAF maka salah satu bentuk iman manusia terhadap Allah SWT. Melalui ZISWAF proses distribusi bisa berjalan sehingga tujuan dari distribusi dapat tercapai, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di LAZNAS LMI mengenai Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZISWAF dalam bidang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq mengoptimalkan pendayagunaan dana ZISWAF melalui program-program yang terarah dan merata, selain itu LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq menggunakan sistem yang baik, mulai dari penghimpunan, penyaluran dan pengawasannya.

Pada penyaluran dana bantuan kepada mustahiq berupa uang, maka dibutuhkan suatu sistem dalam pengawasannya karena rentan akan penyelewangan dana bantuan. LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq menggunakan PJA (Penanggung Jawab Area), keberadaan PJA tersebut meminimalisir penyelewangan dana bantuan yang telah diberikan oleh LAZNAS LMI selain itu PJA bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap mustahiq sehingga mustahiq dapat meningkatkan *skill* dan akhlaqnya. Melalui sistem dan program yang terarah akan mewujudkan optimalisasi dalam pendayagunaan dana ZISWAF dan kemaslahatan umat.

6. REFERENSI

- Agus Setiawati dan Tuti Khairini. 2014. Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq/ Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadya Ummah Kota Pekanbaru).
- Ali Muchsan. 2015. Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang. Inovatif: Volume 1)
- BAZNAS. 2018. *Outlook Zakat Indonesia*

- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 7.
- Fahrurrozi. 2012. Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan. *Millah* Vol. XI, No. 2, Februari 2012.
- Khasanah, Umrotul. 2010. Manajemen Zakat Modern. Malang: UIN-Maliki Press
- Khurul Aimmatul Ummah. dkk. 2018. Pola Implementasi Alokasi ZISWAF Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*- Volume 3, Nomor2.
- Yusuf, M. Asrof. 2006. *Agama Sebagai Kritiksosial*. Yogyakarta: IRCISOD. hal. 131.
- M. Tholhah Hasan. 2003. Islam dan Masalah Sumberdaya Manusia. Jakarta: Lantara Pers. hal.177.
- M. Zaidi Abdad. 2003. *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa.hal 33-34.